

### **BAB III**

### **TEMUAN BAHAN HUKUM**

Pengadilan Agama Jember, memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim dan telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember, pekerjaannya adalah sebagai Petani melawan termohon yang bertempat tinggal di kabupaten Jember, pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga.

Pengadilan Agama Barabai, memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim dan telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pekerjaannya adalah sebagai Karyawan melawan termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga.

#### **A. Alasan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus Verstek Pada Putusan Pengadilan Agama.**

1. Alasan hakim dalam menetapkan nafkah pada putusan Pengadilan Agama nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Alasan hakim yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Jember pada tanggal 11 Mei 2022. Perkara ini merupakan permohonan Cerai Talak. Dalam permohonan ini yang menjadi pemohon adalah suami, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan petani. Sedangkan yang menjadi

termohon adalah istri, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja/ ibu rumah tangga.

Majelis Hakim menimbang karena Tergugat tidak datang untuk menghadap persidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya pada hari sidang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasa atau wakil yang sah untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Martapura dan kehadirannya tidak berdasarkan halangan yang sah dan berdasarkan relaas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, karena tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dipandang tidak berkeinginan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka dari itu dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap dan gugur hak-hak Tergugat. Walaupun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim di Persidangan bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkar sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 minggu (namun terakhir berhubungan badan 1 bulan yang lalu) telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari pihak keluarga telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Terkait fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan oleh hakim dengan keterangan dua orang saksi di muka persidangan. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaannya yang dilihat, didengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>1</sup> Kekuatan hukum alat bukti saksi akan dianggap sempurna jika ada dua orang atau lebih yang menjadi saksi di depan persidangan, hal tersebut apabila tidak ada alat bukti lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pekerjaan pemohon berpenghasilan rata-rata, oleh karena mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon maka hakim menganggap adil dan patut apabila Pemohon dihukum nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

---

<sup>1</sup> A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 148.

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103.

2. Alasan Hakim dalam menetapkan nafkah pada putusan Pengadilan Agama Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.

Alasan Hakim yang kedua yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 18 April 2024. yaitu permohonan Cerai Talak. Dalam permohonan ini yang menjadi pemohon adalah suami, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan. Sedangkan yang menjadi termohon adalah istri, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, ibu rumah tangga.

Majelis Hakim menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan versteek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim dengan berdasar pada asas *lex spesialis derogate legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya yang rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarahan yang disebabkan adanya perubahan sikap oleh Termohon karena dibalik perubahan sikap tersebut adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan telah diakuinya kepada

Pemohon, bahkan Termohon sering dijemput pulang oleh orang tua Termohon untuk tinggal dengan orang tua Termohon.

Bawa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pulang ke rumah orang tua Termohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar rukun oleh keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Majelis Hakim menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon telah diupayakan agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an Surah-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih

lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Majelis hakim menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami, namun dalam menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

## **B. Dasar Hukum dalam Menetapkan Nafkah Pada Perkara Cerai Talak Yang Diputus Verstek Pada Putusan Pengadilan Agama.**

1. Dasar Hukum Dalam Menetapkan Nafkah Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Dasar Hukum yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan nafkah Majelis Hakim menimbang berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Termohon tidaklah termasuk istri yang nusuz, maka menurut hukum Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah

kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, hal mana sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah madliyah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara permohonan talak ini.

## 2. Dasar Hukum Dalam Menetapkan Nafkah Pada Putusan Pengadilan

Agama Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb.

Dalam penetapannya dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu, karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon serta mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:241.

وَلِلْمُطَلَّقِتِ مَنْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْقَيْنَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”